



**PUTUSAN**

**Nomor : 0047/Pdt.P/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengangkatan Anak sebagai berikut dalam perkaranya :

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan

S.1, pekerjaan Karyawan Akademi Farmasi Al- Fatah Kota Bengkulu,

tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut

sebagai "**PEMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar pihak orang tua dari anak yang akan diangkat dan anak-anak dari para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0047/Pdt.P/2017/PA.Bn, mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 1985 dengan akta nikah nomor : 77/ 02/VII/1985.
2. Bahwa, Pemohon I [REDACTED] bekerja sebagai Karyawan Akademi Farmasi Al- Fatah Kota Bengkulu dan Pemohon II [REDACTED] bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bappeda Propinsi Bengkulu,
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang di bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Juli 2011, dari perkawinan pasangan suami isteri yang bernama [REDACTED] [REDACTED] keduanya beragama islam;
4. Bahwa, anak tersebut telah serahkan oleh ibu kandungnya 1 (satu) hari setelah dilahirkan karena factor ekonomi,
5. Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut sudah pergi meninggalkan anak dan ibu kandung sebelum anak tersebut lahir.
6. Bahwa anak tersebut saat ini telah berumur 6 tahun, dan telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih 6 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memenuhi biaya hidup dan sekolah calon anak angkat tersebut sebab Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan kurang lebih Rp. 9,9.000.000, setiap bulan.
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan II mengangkat anak tersebut agar dia mendapatkan kasih sayang perhatian selayaknya seperti orang tua kandung.
9. Bahwa, pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan/ atau memperoleh hubungan hukum yang jelas antara Pemohon dengan anak tersebut.
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini akan memberitahukan kepada anak tersebut mengenai asal usulnya.
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengangkatan ini telah memperoleh dari instansi terkait berupa surat rekomendasi Nomor : 460/306/D.SOS/2016, tanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh DINAS SOSIAL Kota Bengkulu.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus Akta Kelahiran serta memasukan anak tersebut kedalam Kartu Keluarga, karena kebutuhan dan kepentingan sekolah / pendidikannya,
13. Bahwa, Pemohon I [REDACTED]  
[REDACTED] bersedia menjadi ayah dan ibu yang baik.
14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam

15. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan bahwa anak angkat yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan, lalu oleh Majelis Hakim telah diberikan pandangan-pandangan tentang masalah sekitar pengangkatan anak menurut ajaran Islam beserta konsekwensinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, selengkapya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan orang tua dari anak yang akan diangkat tersebut bernama [REDACTED],



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota

Bengkulu yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu kandung dari anak angkat dan juga sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama anak yang akan diangkat tersebut adalah [REDACTED]  
[REDACTED], jenis kelamin perempuan;
- Bahwa umur anak tersebut sekarang sudah 6 tahun;
- Bahwa saya dan ayah calon anak angkat sudah bercerai, namanya [REDACTED];
- Bahwa saya mempunyai 2 orang anak, yang pertama berumur 9 tahun, sekarang ikut saya dan yang akan diangkat adalah anak nomor 2;
- Bahwa menurut saya, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengurus anak saya karena mempunyai penghasilan yang saya ukur termasuk menengah keatas sebagai PNS;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 2 orang, sekarang sudah dewasa dan sudah berkeluarga;
- Bahwa saya dulu menikah menurut agama Islam;
- Bahwa ayah dari calon anak angkat mengetahui kalau anak tersebut diasuh oleh kakak saya, dan kini saya telah bercerai pada tahun 2016 dan hingga kini tidak ada komunikasi lagi dan tidak pula menafkahi anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut saya serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari semenjak anak lahir, karena saya tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II setuju akan menjadikan anak saya tersebut sebagai anak angkat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

### Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/ 02/VII/1985 tanggal 24 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 177102131620002 atas nama [REDACTED],  
[REDACTED],  
tanggal 14-06-2012, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1771025611640005 atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 14-  
06-2012, bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 17711022710080023, atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 22-07-2016, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan anak atas nama [REDACTED] yang lahir tanggal 23-07-2011 dengan jenis kelamin perempuan, tertanggal 24-08-2011, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P. 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Bengkulu, an [REDACTED], pada tanggal 07-06-2016, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jalan Gedang, nomor 460/05/1004/2017, tanggal 17-01-2017, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P. 7;
8. Asli Surat Keterangan Keadaan Mapan/Mampu dari Kepala Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, nomor 460/09/1004/2016, tanggal 02-06-2016, telah bermeterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bulan Juli 2017 atas [REDACTED], [REDACTED], telah diberi meterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Tetap Akfar Al-Falah Bengkulu, bulan September 2017 atas [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Urusan Keuangan, telah diberi meterai cukup, bukti P. 10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-01062016-0007 tanggal 01-06-2016 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah bermeterai cukup, bukti P. 11;

## II. Saksi-saksi:

1.

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kota Bengkulu

dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I adalah Pemohon II sekaligus sebagai Ketua RT ditempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

-

Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang bernama [REDACTED];

-

Bahwa sepengetahuan saksi calon anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak angkat tersebut lahir;

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa hubungan ibu kandung anak tersebut dengan Pemohon II adalah saudara kandung;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak yang sudah berkeluarga semua;

-

Bahwa dalam hal pengangkatan anak ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan, termasuk anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II bisa mensejahterakan anak angkat tersebut, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS;

-

Bahwa saksi melihat sendiri sebagai Ketua RT, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut, tidak beda dengan anak sendiri dan juga Pemohon I sebagai imam masjid dilingkungan tempat tinggalnya;

-

Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dari anak angkat tersebut, dia adalah termasuk orang yang taat dalam agama;

-

Bahwa agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang akan diangkat adalah Islam;

1.

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu,  
dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 2 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi kenal dengan calon anak angkat dan ibu kandungnya, tetapi tidak kenal dengan ayah dari calon anak angkat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi calon anak angkat tersebut sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut lahir;

-

Bahwa nama anak tersebut adalah [REDACTED], kini berumur 6 sekitar tahun;

-

Bahwa saksi mengetahui hubungan ibu kandung dari anak angkat dengan Pemohon II adalah sebagai saudara kandung;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak yang sudah berkeluarga semua;

-

Bahwa dalam hal pengangkatan anak ini tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, semua mendukung termasuk anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat mensejahterakan anak tersebut karena keduanya bekerja sebagai PNS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri;

-

Bahwa untuk pendidikan dan masa depan dari anak tersebut saksi yakin akan terjamin, karena Pemohon I selain sebagai Ketua RT, juga sebagai imam masjid dilingkungan tempat tinggalnya, jadi agamanya tidak diragukan lagi;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim didengar pula anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing atas nama :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED], atas pertanyaan

Majelis Hakim keduanya menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa keduanya tidak keberatan kalau kedua orang tuanya mengajukan pengangkatan anak yang [REDACTED] anak dari [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa keduanya tidak keberatan walaupun ada konsekwensi atas hak-hak yang berkaitan dengan wasiat wajibah yang nanti akan mengurangi hak-hak mereka selaku anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keduanya bersedia menerima kehadiran anak angkat tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pandangan-pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam Islam serta implikasinya;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan telah dapat memahami apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tersebut dan menyatakan tetap dengan keinginan semula untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak yang [REDACTED] [REDACTED] merupakan buah dari perkawinan pasangan suami isteri yang bernama [REDACTED] [REDACTED] adalah agar anak tersebut mendapatkan kasih sayang dan perhatian selayaknya seperti orang tua kandungnya sendiri serta pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan/ atau memperoleh hubungan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas antara Pemohon dengan anak tersebut, karena sejak lahir anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan orang tuanya sendiri (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (20), permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ibu kandung dari anak yang akan diangkat tersebut serta mendengarkan dua orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak yang bernama [REDACTED], sebagai anak angkat dari para Pemohon, mengingat anak tersebut sejak baru lahir sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II serta ibu dari anak yang akan diangkat tersebut masih merupakan saudara kandung dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi, masing-masing atas [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 77/02/VII/1985 tanggal 24 Juni 1985 yang dikeluarkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P. 4 berupa Kartu Keluarga merupakan bukti kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagai bukti telah dilakukan penyerahan dari orang tua kandung dari anak bernama [REDACTED] yang akan diangkat kepada Pemohon I dan II, yang penyerahannya secara sukarela;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, sebagai bukti adanya rekomendasi dari pihak pejabat terkait bagi kelengkapan untuk sahnya pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa keterangan tidak mampu atas nama Januari Diani selaku orang tua dari anak yang akan diangkat diketahui oleh Lurah Jalan Gedang, merupakan bukti yang menguatkan tentang kondisi orang tua anak yang tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut serta bukti P.8. P.9 dan P.10, masing-masing sebagai keterangan tentang kondisi ekonomi serta kemampuan dan penghasilan Pemohon I dan Pemohon II, yang menguatkan kelayakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 11 berupa Akta Kelahiran anak yang akan diangkat dari Dinas Dukcapil, merupakan bukti keseriusan Pemohon I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mengangkat anak dimaksud dengan tetap menempatkan bin dari anak tersebut dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan bukti –bukti surat tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah, karena secara formil dan materiil mendukung dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta meyakinkan bagi Majelis Hakim, sehingga patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, keterangan mana didasarkan atas hal-hal yang didengar dan dilihat sendiri serta keterangannya masing-masing saling bersesuaian, sehingga baik formil maupun materiil kesaksiannya dapat diterima dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, serta dengan dikuatkan pula keterangan orang tua dari anak yang akan diangkat dan juga dua orang anak Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki 2 orang anak laki-laki dan telah berkeluarga;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bersepakat akan mengangkat anak yang bernama [REDACTED] yang sekaligus merupakan anak dari saudara kandung Pemohon II yang kebetulan sudah ditinggal pergi oleh suaminya, yang secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari segi ekonomi Pemohon I dan Pemohon II cukup mapan karena masing-masing punya penghasilan tetap selaku Pegawai Negeri, dan kedua anak-anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing sudah mandiri/berkeluarga;
4. Bahwa dari segi kehidupan keagamaan Pemohon I dan Pemohon II sangat memungkinkan untuk dapat mendidik serta mengayomi anak yang akan diangkat tersebut karena Pemohon I juga sehari-harinya merupakan imam masjid dilingkungan tempat tinggalnya selain juga sebagai Ketua RT setempat;
5. Bahwa sejak anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan sehat dan telah disekolahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mempersoalkan tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;

Menimbang, bahwa disamping itu didalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam dalam hal pengangkatan anak dengan segala konsekwensi dan implikasinya, ( Vide Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan 5 )serta adanya dampak hukum keperdataan berupa wasiat wajibah baik terhadap orang tua angkat maupun terhadap anak angkat dengan menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan atas siapa yang meninggal lebih dulu; ( vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ), dan hal tersebut telah difahami oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sesuai pula dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I ( [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ) yang lahir pada tanggal 23 Juli 2011;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang kini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini diucapkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai hakim ketua, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. Musiazir.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Rahmi Fitri, S.H..** sebagai panitera pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



**Drs. Husniadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

**Drs. Musiazir**

Panitera Pengganti,

**Rahmi Fitri, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah );